

Analisis Ekonomi Islam pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Konsumen Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pinrang

Sri Wahyuni¹, Desy Arum Sunarta², Mustamin B³

^{1,2,3} STAI DDI Pinrang, Indonesia

Email: ¹swuni15@gmail.com, ²desyarumdas@gmail.com, ³mustaminmus49@gmail.com

DOI:

ABSTRACT

Keywords:
BPJS
Employment,
Non-Wage
Earners, and
Islamic
Economics

Indonesia with a Muslim majority does not necessarily know the Islamic economy in the Employment Social Security program at BPJS Ketenagakerjaan. So it is necessary to analyze the Social Security program to find out the application of Islamic economics, especially the segmentation of Non-Wage Earners. This study aims to determine the form of the employment social security program and to find out the Islamic economy on the Non-Wage Recipient consumer employment social security program. This type of research is descriptive qualitative research where researchers go into the field to explore information on employees and consumers who are not wage earners. The results of this study are. (1) There are 3 forms of employment social security programs for consumers who are not wage earners, namely: Work Accident Insurance, Death Insurance and Old Age Insurance. (2) Islamic economic analysis on the employment social security program for Non-Wage Receiving consumers at BPJS Ketenagakerjaan Pinrang has been based on the principles of Islamic economics where 5 principles are the principles of tawhid, justice, responsibility, truth and honesty, and the principle of willingness.

Article Info:

Submitted:

01/10/2025

Revised:

20/10/2025

Published:

02/11/2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

INTRODUCTION

Islam mendorong umatnya untuk berusaha memperoleh kehidupan yang baik melalui cara yang halal, berbuat baik, dan menjalin hubungan sosial yang harmonis. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan kewajiban dan bentuk penghormatan

terhadap martabat manusia, karena melalui kerja seseorang dapat hidup layak dan bermartabat (Setiawan, 2019).

Dalam kehidupan modern, perlindungan terhadap risiko menjadi kebutuhan penting. Salah satunya melalui lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, yang berfungsi memberikan jaminan terhadap berbagai risiko masa depan (Dinda Nada Nabiilah, 2022). Baik asuransi syariah maupun konvensional memiliki tujuan yang sama, yaitu saling membantu dalam menghadapi musibah. Islam sendiri menolak praktik ekonomi yang mengandung riba, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat merugikan pihak lain (Alia Cahyani, 2024).

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga publik yang menyediakan jaminan sosial bagi tenaga kerja, termasuk program JKK, JKM, JHT, dan JP. Lembaga ini awalnya bernama Jamsostek sebelum berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Keberadaannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal (Nurrahman, 2023).

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), dan pekerja sektor jasa konstruksi. Namun, masih banyak tenaga kerja yang belum memahami bahwa pekerja informal juga dapat menjadi peserta BPJS. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pinrang, untuk meninjau bagaimana prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam program jaminan sosial tersebut.

LITERATURE REVIEW

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu sosial yang membahas aktivitas ekonomi masyarakat—meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi—berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuannya adalah mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) melalui kegiatan ekonomi yang adil, halal, dan berlandaskan nilai-nilai ketakwaan (Segati, 2021). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 188, umat Islam dilarang memakan harta dengan cara yang batil, seperti suap atau kecurangan dalam muamalah. Hal ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi (Melisa, 2019).

Menurut beberapa ahli ekonomi Islam adalah sistem yang mengatur perilaku ekonomi manusia sesuai syariat Islam, bebas dari unsur riba, gharar, batil, zalim, dan haram (Ely Fitri Wahyuni, 2022). Dengan demikian, ekonomi Islam dapat dipahami sebagai ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi manusia agar selaras dengan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan Bersama.

Upah

Dalam Islam, upah merupakan imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada pekerja atas jasa dan usaha mereka. Penetapan upah harus dilakukan secara adil, transparan, dan mempertimbangkan kelayakan hidup pekerja. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (Hamid, 2021).

Secara konstitusional, pengupahan di Indonesia juga menekankan pemberian upah yang layak dan manusiawi, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dan peraturan tentang upah minimum. Upah merupakan hasil kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja dengan standar minimum yang ditetapkan pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan (Abbas, 2019).

Beberapa ahli mendefinisikan upah sebagai balas jasa atas waktu, tenaga, dan hasil kerja yang dilakukan seseorang. Maka, upah dapat dipahami sebagai penghargaan duniawi dan bernilai pahala di sisi Allah Swt.

Menurut mayoritas ulama, rukun *ijarah* (sewa jasa) meliputi: pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), sighat (ijab qabul), ujah (upah), dan manfaat (hasil kerja). Syarat upah mencakup kejelasan nominal, waktu, bentuk pembayaran, serta dilakukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan tanpa unsur ketidakpastian (*gharar*) atau riba (Muhajir, 2021).

Jaminan Sosial

Perlindungan sosial yang difasilitasi pemerintah diwujudkan melalui jaminan sosial, yaitu sistem yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup warga negara agar tetap layak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang menekankan perlindungan bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, pengangguran, dan anak-anak (Sodik, 2021).

Kesejahteraan tenaga kerja sendiri dipengaruhi oleh faktor gaji, upah, penghasilan, serta kepesertaan dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan perlindungan melalui santunan uang dan layanan bagi pekerja yang mengalami risiko sosial, seperti kecelakaan kerja, kematian, atau memasuki masa pensiun/hari tua (Arum Ardianingsih, 2021).

Tujuan utama Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah menjamin agar pekerja dan keluarganya tetap memperoleh penghasilan minimal ketika pendapatan mereka berkurang atau hilang akibat risiko kerja. Dengan demikian, jaminan sosial berfungsi sebagai bentuk perlindungan ekonomi yang memastikan pekerja dapat mempertahankan standar hidup dasar yang layak.

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagai penyelenggara program jaminan sosial bagi tenaga kerja. Program ini meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), sebagaimana diatur dalam Pasal 34 undang-undang tersebut. (Wardana, 2022) Tujuannya adalah memastikan setiap peserta dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendaftaran peserta, mengumpulkan iuran, mengelola dana jaminan sosial, membayarkan manfaat, serta menyelenggarakan administrasi kesejahteraan tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Lembaga ini juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai badan hukum publik (Ezah).

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Program ini memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi tenaga kerja dan keluarganya terhadap risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, maupun kehilangan penghasilan di masa tua, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman bagi seluruh pekerja di Indonesia

Bukan Penerima Upah

Salah satu program BPJS Ketenagakerjaan adalah Bukan Penerima Upah (BPU), yang diperuntukkan bagi pekerja mandiri atau informal yang tidak memiliki hubungan kerja dengan pemberi upah. Hal ini sejalan dengan Pasal 28H UUD 1945,

yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk menjamin kehidupan yang layak (Nafi'ah, 2024).

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016, BPU mencakup individu yang bekerja dengan risiko sendiri dan memperoleh penghasilan dari usaha atau profesi pribadi, seperti pedagang, tukang ojek, sopir, nelayan, atau pekerja lepas (Sudasman, 2020). Secara umum, BPU terbagi menjadi tiga kategori:

1. Pemberi kerja atau pemilik usaha.
2. Pekerja mandiri profesional, seperti pengacara, dokter, arsitek, dan seniman.
3. Pekerja sektor informal, seperti petani, pedagang, dan pekerja lepas lainnya.

Program ini bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada pekerja non-formal agar tetap memperoleh jaminan atas risiko kerja, hari tua, dan kematian (Novita, 2022).

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial berdasarkan kondisi alami (natural). Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (Baskoro, 2021). Metode kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan perilaku, pengalaman, serta aktivitas sosial masyarakat secara menyeluruh, yang tidak dapat diukur dengan teknik statistik. Pendekatan ini menekankan makna dan interpretasi terhadap gejala sosial, dengan hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif naratif, bukan angka.

Data penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, atau diskusi terfokus adalah contoh data primer (Fatta, 2021). Data primer yang diterima dari sumbernya akan dilakukan secara langsung di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pinrang dan akan dijadikan sebagai bahan penelitian peneliti.
2. Data sekunder berupa informasi tambahan yang diambil dari dokumen dan sumber lain untuk memperkuat penelitian (Rozi, 2021). Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh melalui sejumlah pihak yang memiliki kaitan atau kesamaan dan berbagai referensi yang sesuai dengan judul penelitian (Innayah, 2023). Data ini didapatkan melalui buku, skripsi ataupun jurnal dengan tujuan melengkapi data primer.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam dan akurat terhadap data yang diperoleh di lapangan. Proses analisis dilakukan sejak sebelum penelitian dimulai, selama penelitian berlangsung, hingga setelah penelitian berakhir (Rijali, 2019).

Data yang dikumpulkan dianalisis secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menyesuaikan temuan dengan kondisi nyata di lapangan. Keabsahan data dijaga melalui uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan fakta dan bukan pandangan subjektif peneliti (Abdussamad, 2021).

Analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data melalui penafsiran, pengelompokan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip etika penelitian.

RESULT AND DISCUSSION

Bentuk Program Jaminan Sosial Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pinrang

Penelitian ini berfokus pada program jaminan sosial bagi kategori Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk, manfaat, dan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja mandiri.

Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan mencerminkan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada seluruh tenaga kerja. Untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini, peneliti melakukan wawancara guna mengetahui pandangan pekerja tentang pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan serta bentuk implementasinya bagi peserta BPU.

Program BPJS Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan oleh pekerja sektor formal maupun informal, karena memberikan rasa aman dalam bekerja serta membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kendala program BPJS Ketenagakerjaan cabang Pinrang pada segmentasi BPU terletak pada rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Sebagian masyarakat masih bersikap skeptis terhadap konsep asuransi, meskipun sistem BPJS berbeda karena persyaratannya sederhana dan iurannya terjangkau. Namun demikian, tingginya minat masyarakat Pinrang yang bergabung dalam program BPU menunjukkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial.

Iuran merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta secara berkala dan teratur untuk program jaminan sosial yang diberikan pemerintah. Bentuk program Terdapat tiga program dalam BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Untuk peserta kategori Bukan Penerima Upah, program JKK dan JKM bersifat wajib dengan ketentuan iuran sebesar Rp. 16.800,00 sedangkan bentuk program JHT merupakan program opsional dengan iuran Rp. 20.000,00. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bisa melalui bank, online banking dan offline (melalui agen prisai BPJS Ketemagakerjaan).

1. Program JKK

Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan yang dialami saat menjalankan tugas pekerjaan maupun yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan.

2. Program JKM

Program JKM (Jaminan Kematian) memberikan manfaat dalam bentuk santunan uang tunai kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

3. Program JHT

Program JHT (Jaminan Hari Tua) memberikan perlindungan yang bertujuan untuk memastikan peserta memperoleh manfaat berupa uang tunai, yang berasal dari akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

Pandangan Ekonomi Islam pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pinrang

Indonesia dengan jumlah penduduk yang dominan muslim serta memiliki potensi ekonomi atas pasar Syariah yang besar. Pertumbuhan sektor jasa keuangan Syariah di

Indonesia didorong oleh berbagai faktor, yang mana diantaranya kebutuhan muslim terhadap sistem keuangan yang bebas riba.

Saat ini pemerintah telah memiliki BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga pengelola keuangan yang merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan. Jaminan sosial tenaga kerja memang seharusnya sudah menjadi hak para pekerja Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan berbasis Syariah masih berada di wilayah Aceh saja. Walaupun salah satu programnya mempunyai dana pengembang tetapi BPJS Ketenagakerjaan tidak merugikan para peserta hanya saja memberikan iuran lebih dari apa yang mereka investasikan dengan harapan lebih meningkatkan manfaat para peserta melalui program-program BPJS Ketenagakerjaan.

Peraturan tentang jaminan sosial tenaga kerja memang tidak ada dalam al-Quran atau hadits, tapi harus dilaksanakan karena itu adalah anjuran yang berbentuk perlindungan terhadap diri sendiri agar terhindar dari bahaya diluar kehendak kita. Ke 3 program BPU ini sangat bermanfaat bagi seluruh para pekerja. Jaminan Hari Tua yang mempunyai dana pengembang sangat membantu peserta karena uang lebih yang dia dapatkan menurutnya merupakan suatu bantuan yang diberikan pemerintah.

Asuransi merupakan perjanjian antara kedua pihak (pihak tertanggung dan perusahaan) dengan tujuan memberikan perlindungan. BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya melindungi pesertanya saja tapi juga melindungi keluarganya.

Menurut Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam bukunya yang berjudul Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan bekerja dengan dasar 9 prinsip yaitu prinsip keterbukaan, portabilitas, akuntabilitas, nirlaba, kegotongroyongan, dana amanat, kepesertaan bersifat wajib, kehati-hatian, dan semua hasil dari pengelolaan dana jaminan sosial dialokasikan untuk pengembangan program yang bermanfaat bagi kepentingan para pekerja. Pada 9 prinsip tersebut telah banyak yang sejalan dengan prinsip Syariah salah satunya prinsip tolong menolong dimana dalam Islam biasa disebut prinsip *ta'awun*. Pengelolaah BPJS Ketenagakerjaan saat ini sudah memenuhi *filosofi* Islam, terdapat pemisahan yang jelas antara dana peserta dan dana BPJS Ketenagakerjaan, bahkan dana tersebut sudah dibedakan sesuai dengan masing-masing program (Nasional, 2021).

Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memang bertujuan untuk melengkapi layanan Syariah untuk pekerja muslim Indonesia, namun Layanan Syariah dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersifat menyeluruh dan tidak membatasi layanannya hanya untuk masyarakat muslim saja. Namun, Layanan Syariah Jaminan Sosial di bidang Ketenagakerjaan bersifat universal dan tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu saja.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program dan salah satunya JHT dimana program tersebut memiliki dana pengembangan yang *berfluktuasi* sesuai dengan suku bunga Bank Indonesia. Sementara kalangan para ulama bunga Bank masih menjadi pertanyaan apakah sama atau tidaknya dengan riba.

Bunga Bank adalah bentuk imbalan yang diberikan oleh bank konvensional kepada nasabahnya dengan ketentuan gadai, jual beli barang atau jasa. Menurut M. Quraish Shihab bank Syariah sudah jelas menggunakan ketentuan Islam, namun dalam bank konvensional masih belum ada kepastian larangan karena ada sebagian ulama yang membolehkan praktik tersebut. Beliau menyatakan bahwa meskipun riba jelas dilarang,

bunga bank belum tentu haram karena dianggap tidak mengandung unsur penindasan atau penganiayaan terhadap umat Islam (Bahtiar, 2022).

Riba dikatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak adil dan merugikan. Larangan riba dalam manajemen Islam sangat menegaskan pentingnya menjauhi praktik yang menggunakan unsur bunga atau keuntungan yang diperoleh pada praktik ekonomi yang tidak adil dan merugikan. Maka dari itu Islam menekankan prinsip yang adil, bersih, dan tunduk kepada ajaran Allah dalam pengelolaan suatu keuangan.

Dari hasil pengamatan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa ekonomi Islam pada program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk segmentasi Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Pinrang sudah mempunyai prinsip ekonomi Islam dimana 5 prinsip yang telah di paparkan sebelumnya yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kebenaran dan kejujuran, serta prinsip kerelaan. Akan tetapi dalam penelitian ini memiliki satu kekurangan pada program Jaminan Hari Tua yang mempunyai dana pengembang dimana dana tersebut berfluktuasi sesuai dengan suku bunga Bank Indonesia, ketentuan tersebut melanggar prinsip syariah karena bunga bank masih jadi perdebatan apakah itu termaksud riba atau tidak.

Peraturan mengenai pengembangan pada program JHT tersebut didasarkan pada Peraturan BPJS Ketenagakerjaan mengenai tata cara penentuan dan pembagian hasil pengelolaan Dana Jaminan Hari Tua, Pasal 1 menyatakan bahwa Dana Jaminan Sosial Hari Tua (DJS Hari Tua) adalah dana yang menjadi hak peserta JHT, yang terdiri dari kumpulan dana JHT beserta hasil pengelolaannya oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan tujuan untuk membayar manfaat kepada peserta serta membiayai operasional penyelenggaraan program JHT. Berikut ini adalah contoh cara perhitungan Jaminan Hari Tua:

Bapak A seorang tukang ojek yang sudah berkerja selama 10 Tahun dan ingin mencairkan Jaminan Hari Tuanya dengan penghasilan rata-rata 1.000.000/bulan, dan iuran yang Bapak A bayarkan setiap bulannya 20.000 sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan 2% dari penghasilan bulanan peserta. Deposito bunga bank pada tahun itu 5% pertahunnya, maka cara menghitung besarnya hasil klaim Jaminan Hari Tua Bapak A, sebagai berikut:

Karena pembayaran Bapak A dilakukan setiap bulan, kita perlu menghitung nilai masa depan dari anuitas (rangkaian pembayaran tetap), maka dari itu kita menggunakan rumus anuitas biasa :

$$PV = P \times \frac{(1+r)^n}{r}$$

Dengan Keterangan :

PV : Saldo Akhir

P : Iuran tahunan (Rp. 20.000 x 12 bulan = Rp. 240.000/tahun)

r : Tingkat imbal hasil per tahun (5% = 0,05) jadi, $\frac{0,05}{12 \text{ bulan}} = 0,004167$

n : Jumlah tahun iuran (10 tahun x 12 bulan = 120 bulan)

maka 120 bulan x Rp. 20.000 = Rp. 2.400.000

$$PV = \text{Rp. } 20.000 \times \frac{(1+0,004167)^{120}-1}{0,004167}$$

$$PV = \text{Rp. } 20.000 \times \frac{0,647009}{0,004167}$$

$$PV = \text{Rp. } 20.000 \times 155,269$$

$$PV = \text{Rp. } 3.105.380$$

Jadi, JHT yang Bapak A dapatkan selama 10 tahun menjadi konsumen Bukan Penerima Upah sebanyak Rp. 3.105.380 beserta dengan dana pengembangannya.

CONCLUSION

Bentuk program BPJS Ketenagakerjaan konsumen Bukan Penerima Upah ada 3 yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), dan JHT (Jaminan Hari Tua). Program JKK dan JKM merupakan program wajib dari jenis kepesertaan Bukan Penerima Upah dengan iuran sebesar Rp. 16.800,00 sedangkan bentuk program JHT merupakan program opsional dengan iuran 20.000,00. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bisa melalui bank, online baking dan offline (melalui agen prisai BPJS Ketemagakerjaan). Ekonomi Islam pada program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk segmentasi Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Pinrang sudah mempunyai prinsip ekonomi Islam dimana 5 prinsip yang telah di paparkan sebelumnya yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kebenaran dan kejujuran, serta prinsip kerelaan. Akan tetapi dalam penelitian ini memiliki satu kekurangan pada program Jaminan Hari Tua yang mempunyai dana pengembang dan dana tersebut berfluktuasi sesuai dengan suku bunga Bank Indonesia, ketentuan tersebut menjadi kekurangan pada penelitian saya dimana ketentuan itu melenceng pada prinsip syariah karena bunga bank masih jadi perdebatan apakah itu termaksud riba atau tidak.

ACKNOWLEDGMENT (If Any)

Peneliti berharap penelitian ini dapat mengambil peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai ekonomi Islam pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pinrang. Dengan melakukan analisis ekonomi Islam pada program jaminan sosial Ketenagakerjaan akan membantu masyarakat untuk lebih meningkatkan kepercayaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pinrang mengenai program jaminan sosial Ketenagakerjaan segmentasi Bukan Penerima Upah.

REFERENCES

- Abbas, N. S. (2019). Penetapan Upah Minimum Di Provinsi Aceh. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 3, 166.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Alia Cahyani, M. M. (2024). Manajemen Keuangan Islam Perspektif Al Qur'an Surat Al-Baqarah. *Holistik Analisis Nexus*, 110.
- Arum Ardianingsih, J. S. (2021). Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Informal Di Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 19, 148.
- Bahtiar, F. (2022). *Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Bunga Bank (Relevansinya Dengan Perbankan Konvensional)*. Parepare: IAIN Parepare.
- Baskoro, F. (2021). *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Kepesertaan Bukan Penerima Upah Pada BPJS Ketenagakerjaan kantor Cabang Perintis Ponorogo*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Dinda Nada Nabiilah, M. B. (2022). *Pengelolaan Dana Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketengakerjaan Cabang Medan Kota Di Tinjau Secara Maqashid Syari'ah, Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Medan.
- Ely Fitri Wahyuni, S. H. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, 3484.

- Ezah. (n.d.). *Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau Dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru.
- Fatta, T. S. (2021). Penyusunan Data Primer Sebagai Dasar Interoperabilitas Sistem Informasi Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Diagram Raci (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo). *JNANALOKA*, 36.
- Hamid, A. M. (2021). Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 4.
- Innayah, A. d. (2023). Upaya Peningkatan Keterampilan Siswa Melalui Program Kelas Keterampilan TKR (Tata Kecantikan Kulit Dan Rambut) Dan TOKR (Teknik Otomotif Dan Kedaraan Ringan) Di MAN 2 Ngawi. *Jurnal Tawadhu* Vol. 7 , 2.
- Melisa, R. (2019). *Konsep Risywah Di Era Millenial Dalam QS. al-Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Muhajir, M. (2021). Realisasi Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, 1935.
- Nafi'ah, M. W. (2024). Strategi Komunikasi Dalam Peningkatan Kepesertaan Bpjs Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah Kantor Surabaya Tanjung Perak. *Journal Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)* 21, 158.
- Nasional, D. J. (2021). *Layanan Syariah Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan*. In Policy Brief.
- Novita, o. A. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Jumlah Peserta Golongan Bukan Penerima Upah (BPU) Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota. *Economics and Digital Business Review* 3, 123–30.
- Nurrahman, T. (2023). *Pengaruh Promosi dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Citra Instansi Sebagai Variabel Intervening*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, 85.
- Rozi, I. F. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). *Jurnal Hukum Legalita* 3, 98.
- Segati, A. (2021). Ekonomi Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 4.
- Setiawan, A. (2019). *Sistem Kerja BPJS Ketenagakerjaan Parepare Terhadap Minat Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Nasabah (Analisis Ekonomi Islam)*. Parepare: IAIN Parepare.
- Sodik, F. D. (2021). *Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19*.
- Sudasman, A. D. (2020). Hubungan Antara Usia, Jenis Kelamin, Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Dengan Kesiediaan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Di Kabupaten Kudus. *Journal of Public Health Innovation* 1, 1-12.
- Wardana, F. R. (2022). Aspek Hukum Keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, 253.